



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Gorontalo, perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;



Memperhatikan : Surat Edaran Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Nomor : SE-3/KU/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Pembentukan Sekretariat DP KORPRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Gorontalo disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Gorontalo

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Gorontalo; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Gorontalo.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo terdiri dari Sekretaris dan 3(tiga) subbagian.

8

Pasal 6

Subbagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kerjasama dan Pengembangan Profesi;
- b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 7

Sub Bagian Umum, Kerjasama dan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga dan pengembangan profesi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 8

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani serta etika.

Pasal 9

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c mempunyai tugas menyusun Kebijakan dan Program Kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 10

Struktur Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Gorontalo ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 11

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 28 September 2016

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A.TAHA

Di undangkan di Gorontalo

pada tanggal, 28 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR.24....

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA
GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA